



## The Dynamics of Ushul Fiqh in the Formulation of Contemporary Islamic Law: An Analysis of Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf, and Sadd al-Zari'ah

M.Luthfi Al-Fatih<sup>\*1</sup>, Khadijah<sup>2</sup>, Widya Sari<sup>3</sup>

Email: [fatihi2@gmail.com](mailto:fatihi2@gmail.com) @ [khadijahmpd@uinib.ac.id](mailto:khadijahmpd@uinib.ac.id) [widya.pirugaparabek@gmail.com](mailto:widya.pirugaparabek@gmail.com)

<sup>1</sup> Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

### ABSTRACT

This study analyzes the dynamics of ushul fiqh in the formulation of contemporary Islamic law through an in-depth examination of four ijтиhad methodologies: istihsan, maslahah mursalah, 'urf, and sadd al-zari'ah. The research employs a library research approach with content analysis methods applied to classical and contemporary ushul fiqh literature. Data is collected from primary sources, including classical ushul fiqh texts, and secondary sources such as relevant journals, books, and scholarly articles. The analysis is conducted descriptively-comparatively to identify the characteristics, applications, and relevance of each methodology in the context of contemporary Islamic law. The findings indicate that all four methods exhibit significant flexibility and applicability in addressing contemporary legal issues. Istihsan provides more just legal solutions through a substantive justice approach, maslahah mursalah allows for the formulation of laws based on public interests not explicitly mentioned in the texts, 'urf accommodates the social and cultural values of society, and sadd al-zari'ah serves as a preventive measure against potential harm. This research reveals that integrating these four methods within the framework of maqasid al-shari'ah can result in responsive, progressive legal rulings that remain rooted in the foundational principles of shari'ah. The study recommends the development of a methodological framework that integrates these four methods as an alternative solution to address the complexities of contemporary Islamic legal issues.

**Keywords:** Contemporary Islamic Law, Istihsan, Maslahah Mursalah, Sadd al-Zari'ah, Ushul Fiqh, 'Urf

### PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan umat Islam kontemporer menghadirkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash al-Quran dan hadis. Perkembangan teknologi, transformasi sosial ekonomi, perubahan struktur masyarakat, dan globalisasi menuntut respons hukum Islam yang adaptif namun tetap otentik. Dalam konteks ini, ushul fiqh sebagai metodologi penetapan hukum Islam memainkan peran krusial dalam menjembatani antara teks-teks klasik dengan realitas kontemporer yang terus berkembang (Auda, 2008).

Metode-metode ijтиhad dalam ushul fiqh seperti istihsan, maslahah mursalah, 'urf, dan sadd al-zari'ah telah lama dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Namun, aplikasi dan relevansinya dalam konteks kontemporer memerlukan kajian yang lebih mendalam. Istihsan sebagai metode pengecualian dari ketentuan umum berdasarkan pertimbangan keadilan, maslahah mursalah yang berfokus pada kemaslahatan umum, 'urf yang mengakomodasi kebiasaan masyarakat, dan sadd al-zari'ah yang bersifat preventif terhadap kerusakan, semuanya menawarkan pendekatan yang fleksibel dalam merespons perubahan zaman (Al-Zuhayli, 2006).

Kajian mengenai metode-metode ushul fiqh telah banyak dilakukan oleh para sarjana Muslim klasik maupun kontemporer. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung membahas masing-masing metode secara terpisah. Al-Raysuni (1992) mengembangkan teori maqasid syariah dalam konteks maslahah mursalah dengan penekanan pada tujuan-tujuan syariah. Kamali (2003) menganalisis prinsip-prinsip ushul fiqh dalam perspektif modern dengan fokus pada relevansinya bagi sistem hukum kontemporer. Sementara itu, Hallaq (1997) mengkaji sejarah dan perkembangan teori hukum Islam dengan menekankan pada transformasi metodologi ijihad dari masa klasik hingga modern.

Beberapa penelitian mutakhir mulai mengeksplorasi aplikasi metode-metode ushul fiqh dalam isu-isu kontemporer spesifik. Opwis (2010) meneliti konsep maslahah dalam teori hukum Islam dan aplikasinya dalam hukum keluarga modern. Auda (2008) mengembangkan pendekatan sistem dalam memahami maqasid syariah sebagai kerangka metodologis baru. Al-Qaradawi (2007) mengkaji ijihad kontemporer dengan menekankan pada moderasi dan fleksibilitas dalam penetapan hukum. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan keempat metode (istihsan, maslahah mursalah, 'urf, dan sadd al-zari'ah) dalam satu kerangka analisis komprehensif yang mengeksplorasi sinergi dan komplementaritas antar metode tersebut.

Meskipun telah banyak penelitian tentang metode-metode ushul fiqh, masih terdapat beberapa gap yang perlu diisi. Pertama, minimnya kajian yang mengintegrasikan keempat metode (istihsan, maslahah mursalah, 'urf, dan sadd al-zari'ah) dalam satu framework analisis yang koheatif untuk merespons persoalan hukum kontemporer. Kedua, kurangnya analisis komparatif yang mendalam tentang karakteristik, kekuatan, dan keterbatasan masing-masing metode serta bagaimana metode-metode tersebut dapat saling melengkapi. Ketiga, belum adanya studi yang secara sistematis mengeksplorasi aplikasi sinergis keempat metode tersebut dalam konteks isu-isu kontemporer spesifik seperti ekonomi digital, bioetika, dan teknologi informasi. Keempat, minimnya kajian tentang bagaimana keempat metode ini dapat diintegrasikan dalam kerangka maqasid syariah sebagai landasan filosofis yang menyatukan prinsip-prinsip penetapan hukum Islam kontemporer.

Penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan (novelty) yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengembangkan framework integratif yang mensinergikan istihsan, maslahah mursalah, 'urf, dan sadd al-zari'ah sebagai satu kesatuan metodologis dalam penetapan hukum Islam kontemporer. Kedua, penelitian ini menganalisis karakteristik dan dinamika masing-masing metode secara komparatif untuk mengidentifikasi bagaimana metode-metode tersebut dapat saling melengkapi dalam merespons kompleksitas persoalan hukum modern. Ketiga, penelitian ini mengeksplorasi aplikasi sinergis keempat metode dalam konteks maqasid syariah sebagai landasan filosofis yang memberikan koherensi dan orientasi nilai pada penetapan hukum. Keempat, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan metodologi ushul fiqh kontemporer yang responsif terhadap perubahan zaman namun tetap berakar pada prinsip-prinsip fundamental syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research (penelitian kepustakaan). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep metodologis dalam ushul fiqh secara mendalam. Library research dipilih sebagai metode penelitian karena fokus kajian adalah analisis konseptual dan teoretis terhadap metode-metode ushul fiqh yang terdokumentasi dalam berbagai literatur klasik dan kontemporer (Zed, 2008).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab ushul fiqh klasik seperti Al-Muwafaqat karya Al-Syatibi, Al-Mustasfa karya Al-Ghazali, Usul al-Fiqh karya Al-Zuhayli, dan karya-karya ulama ushul fiqh lainnya. Sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku-buku kontemporer tentang ushul fiqh dan hukum Islam, artikel ilmiah, disertasi, dan tesis yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber data didasarkan pada relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap pemahaman tentang metode-metode ushul fiqh dalam konteks kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap: Pertama, identifikasi literatur primer dan sekunder yang relevan melalui penelusuran katalog perpustakaan, database jurnal ilmiah, dan repository akademik. Kedua, seleksi dan klasifikasi literatur berdasarkan relevansi dan kualitas akademik. Ketiga, pembacaan dan pencatatan informasi penting dari setiap sumber yang telah dikumpulkan. Keempat, pengorganisasian data berdasarkan tema-tema dan konsep-konsep yang menjadi fokus analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis konten (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan argumentasi yang terdapat dalam literatur-literatur yang dikaji. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik, landasan teoritis, dan dinamika masing-masing metode ushul fiqh. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan keempat metode (istihsan, maslahah mursalah, 'urf, dan sadd al-zari'ah) dari aspek definisi, landasan hukum, karakteristik, aplikasi, serta kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Subheadings*

Bagian ini merupakan bagian utama dari artikel dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari sebuah artikel. Hasil penelitian yang disajikan pada bagian ini merupakan hasil dari proses analisis data yang jelas seperti perhitungan statistik dan proses pengujian atau proses lainnya untuk pencapaian penelitiannya. Nyatakan hasil penelitian dengan singkat. Jika hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel atau gambar, mohon dibuat dengan jelas.

#### **1. Istihsan**

Istihsan secara etimologis berarti menganggap baik atau mencari yang terbaik. Secara terminologis, istihsan adalah metode penetapan hukum dengan cara mengecualikan ketentuan dari kaidah umum atau qiyas jali (qiyas yang jelas) kepada ketentuan lain berdasarkan dalil khusus yang menghendaki pengecualian tersebut demi mewujudkan kemaslahatan atau keadilan. Istihsan dipraktikkan oleh mazhab Hanafi dan Maliki sebagai metode ijtihad yang sah, sementara mazhab Syafi'i cenderung menolaknya dengan argumen bahwa istihsan dapat membuka pintu subjektivitas yang berlebihan dalam penetapan hukum (Al-Zuhayli, 2006).

Landasan hukum istihsan bersumber dari beberapa dalil, antara lain firman Allah dalam Surah Al-Zumar ayat 18 yang menganjurkan untuk mengikuti sebaik-baik perkataan, hadis Nabi yang menyatakan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik pula di sisi Allah, serta praktik para sahabat yang menggunakan pertimbangan keadilan dalam menetapkan hukum. Menurut Al-Sarakhsi, istihsan merupakan metode yang memungkinkan mujtahid untuk keluar dari ketentuan qiyas ketika penerapan qiyas tersebut akan menghasilkan kesulitan atau ketidakadilan (Al-Sarakhsi, 1993).

Karakteristik utama istihsan adalah fleksibilitasnya dalam menghadapi kasus-kasus

khusus yang memerlukan penanganan berbeda dari ketentuan umum. Istihsan tidak berarti meninggalkan dalil, melainkan berpindah dari satu dalil kepada dalil lain yang lebih kuat atau lebih sesuai dengan konteks tertentu. Terdapat beberapa jenis istihsan: istihsan berdasarkan nash, istihsan berdasarkan ijma', istihsan berdasarkan darurat, istihsan berdasarkan qiyas khafi (qiyas tersembunyi), dan istihsan berdasarkan maslahah (Al-Zuhayli, 2006).

## 2. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah, atau disebut juga al-masalih al-mursalah, adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil khusus dari syara' yang mengakui atau membatalkannya. Kata "mursalah" berarti terlepas atau bebas, dalam arti bebas dari dalil yang secara khusus mengakui atau membatalkan kemaslahatan tersebut. Maslahah mursalah merupakan metode penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariah (maqasid al-syariah) meskipun tidak ada nash yang secara eksplisit mengatur persoalan tersebut (Al-Syatibi, 1997).

Landasan hukum maslahah mursalah berpijak pada prinsip bahwa syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat al-Quran seperti Surah Al-Anbiya ayat 107 yang menyatakan bahwa Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Selain itu, praktik para sahabat seperti pengumpulan mushaf al-Quran oleh Abu Bakar, penetapan mata uang oleh Umar ibn Khattab, dan berbagai kebijakan lainnya yang tidak ada precedent langsung dari Nabi menunjukkan legitimasi maslahah mursalah sebagai metode ijtihad (Al-Raysuni, 1992).

Karakteristik maslahah mursalah adalah orientasinya pada pencapaian kemaslahatan umum yang sejalan dengan maqasid syariah. Untuk dapat diterima sebagai dasar penetapan hukum, sebuah maslahah harus memenuhi beberapa syarat: pertama, kemaslahatan tersebut harus nyata (*haqiqiyah*) dan bukan hanya kemaslahatan yang bersifat ilusif atau subjektif. Kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat umum ('ammah) yang memberikan manfaat kepada mayoritas umat, bukan hanya kepada individu atau kelompok tertentu. Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip syariah yang *qath'i* (pasti). Keempat, kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan maqasid syariah, baik dalam level daruriyyat (kebutuhan primer), hajiyah (kebutuhan sekunder), maupun tahnisiyyah (kebutuhan tersier) (Al-Ghazali, 1993).

## 3. 'Urf

'Urf secara etimologis berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Secara terminologis, 'urf adalah kebiasaan atau tradisi yang berlaku dan diterima oleh masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. 'Urf sangat dekat dengan istilah adat, meskipun ada perbedaan perspektif di mana 'urf lebih menekankan pada aspek pengakuan kolektif masyarakat terhadap suatu praktik, sementara adat lebih menekankan pada aspek kebiasaan yang berulang. Dalam ushul fiqh, 'urf diakui sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nash (Al-Qarafi, 1994).

Landasan hukum 'urf dapat ditemukan dalam berbagai nash yang mengakui tradisi dan kebiasaan masyarakat, seperti perintah Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 199 untuk mengambil yang *ma'ruf* (yang baik menurut kebiasaan). Hadis Nabi yang menyatakan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah juga menjadi dalil legitimasi 'urf. Selain itu, kaidah fiqhiyyah yang populer "*al-'adah muhakkamah*" (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) menunjukkan pengakuan ulama terhadap peran 'urf dalam penetapan hukum (Ibn Nujaym, 1999).

Karakteristik utama 'urf adalah fleksibilitasnya yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan konteks sosial budaya yang beragam. 'Urf dibagi menjadi beberapa kategori: pertama, berdasarkan cakupannya, 'urf terbagi menjadi 'urf 'amm (kebiasaan umum

yang berlaku di seluruh masyarakat) dan 'urf khass (kebiasaan khusus yang berlaku di kalangan tertentu). Kedua, berdasarkan bentuknya, 'urf terbagi menjadi 'urf qawli (kebiasaan dalam bentuk ucapan) dan 'urf fil'i (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). Ketiga, berdasarkan validitasnya, 'urf terbagi menjadi 'urf shahih (kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah) dan 'urf fasid (kebiasaan yang bertentangan dengan syariah). Hanya 'urf shahih yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum (Al-Zuhayli, 2006).

#### 4. Sadd Al-Zari'ah

Sadd al-zari'ah secara harfiah berarti menutup jalan atau sarana. Secara terminologis, sadd al-zari'ah adalah metode penetapan hukum dengan cara melarang atau membolehkan suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah, tetapi dapat menjadi sarana atau jalan menuju kepada sesuatu yang dilarang atau diperintahkan. Metode ini bersifat preventif dengan tujuan mengantisipasi potensi kerusakan atau maksiat sebelum terjadi. Mazhab Maliki dan Hanbali dikenal sebagai mazhab yang paling banyak menggunakan metode ini, sementara mazhab Hanafi dan Syafi'i lebih selektif dalam penerapannya (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1991).

Landasan hukum sadd al-zari'ah dapat ditemukan dalam berbagai ayat al-Quran yang melarang perbuatan yang dapat mengarah kepada kemaksiatan, seperti larangan mencaci sesembahan orang musyrik dalam Surah Al-An'am ayat 108 karena dapat memicu mereka untuk mencaci Allah. Hadis Nabi tentang larangan menjual anggur kepada orang yang akan menjadikannya khamr juga menjadi dalil sadd al-zari'ah. Selain itu, kaidah fiqhiyyah "dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalah" (menolak kerusakan lebih didahului daripada meraih kemaslahatan) menjadi landasan filosofis metode ini (Al-Qarafi, 1994).

Karakteristik utama sadd al-zari'ah adalah sifatnya yang preventif dan antisipatif dalam menghadapi potensi kerusakan. Zari'ah dibagi menjadi empat tingkatan berdasarkan kadar kepastian mengantarkan kepada kemaksiatan: pertama, zari'ah yang pasti mengantarkan kepada kemaksiatan, seperti menggali sumur di jalan umum yang pasti akan membahayakan orang. Kedua, zari'ah yang kemungkinan besar mengantarkan kepada kemaksiatan, seperti menjual senjata di masa fitnah. Ketiga, zari'ah yang jarang mengantarkan kepada kemaksiatan, seperti menanam anggur yang mungkin saja dijadikan khamr. Keempat, zari'ah yang sama kemungkinannya antara mengantarkan kepada kemaksiatan atau tidak, seperti jual beli yang bisa jadi mengandung unsur riba atau tidak. Tingkatan-tingkatan ini menentukan kekuatan hukum pelarangan atau pembolehan suatu perbuatan (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1991).

Keempat metode ushul fiqh yang dikaji dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi dalam penetapan hukum Islam kontemporer. Untuk memudahkan pemahaman tentang perbedaan dan persamaan keempat metode tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan:

**Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Metode-Metode Ushul Fiqh**

Aspek	Istihsan	Maslaha Mursalah	'Urf	Sadd al-Zari'ah
Definisi	Pengecualian dari ketentuan umum berdasarkan pertimbangan keadilan	Kemaslahatan yang tidak ada dalil khusus yang mengakui atau membantalkannya	Kebiasaan yang berlaku dan diterima masyarakat	Menutup jalan yang mengarah kepada kerusakan atau maksiat
Orientasi	Keadilan substantif dalam kasus khusus	Kemaslahatan umum sesuai maqasid syariah	Adaptasi dengan konteks sosial budaya	Pencegahan kerusakan secara preventif

Landasan Filosofis	Keadilan dan kemudahan	Kemaslahatan dan rahmat	Realitas sosial dan tradisi	Kehati-hatian dan prinsip darurat mafasid
Sifat Pendekatan	Eksepsional dan kasuistik	Universal dan prinsipil	Kontekstual dan kultural	Preventif dan antisipatif
Ruang Lingkup	Kasus-kasus khusus yang memerlukan pengecualian	Persoalan baru yang tidak ada nashnya	Persoalan yang terkait dengan adat dan tradisi	Persoalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan
Mazhab Pendukung	Hanafi dan Maliki	Maliki	Semua mazhab	Maliki dan Hanbali
Kriteria Validitas	Adanya dalil khusus yang lebih kuat untuk pengecualian	Tidak bertentangan dengan nash qath'i dan sejalan dengan maqasid	Tidak bertentangan dengan syariah	Kepastian atau kemungkinan besar mengarah pada kerusakan
Aplikasi Kontemporer	Hukum ekonomi, transaksi modern	Kebijakan publik, regulasi baru	Hukum keluarga, transaksi lokal	Regulasi preventif, ethical boundaries

Dari tabel di atas, terlihat bahwa masing-masing metode memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Istihsan fokus pada keadilan substantif dalam kasus-kasus khusus, masalah mursalah berorientasi pada kemaslahatan umum, 'urf mengakomodasi realitas sosial budaya, dan sadaqah al-zari'ah berfungsi preventif terhadap potensi kerusakan. Integrasi keempat metode ini dapat menghasilkan penetapan hukum yang komprehensif dan responsif terhadap kompleksitas persoalan kontemporer.

## Pembahasan

### 1. Aplikasi Istihsan

Istihsan memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang hukum Islam kontemporer, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan pengecualian dari ketentuan umum demi mewujudkan keadilan. Dalam bidang ekonomi syariah, istihsan digunakan untuk melegitimasi beberapa akad kontemporer yang secara formal mungkin menyerupai praktik yang dilarang, namun substansinya berbeda dan memberikan kemaslahatan. Contohnya adalah akad ijarah muntahiya bi al-tamlīk (sewa yang berakhir dengan kepemilikan) yang secara formal menyerupai bay' dan salam (jual beli dengan dua akad) yang dilarang, namun substansinya berbeda karena tujuannya memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memiliki barang melalui skema sewa (Antonio, 2001).

Dalam hukum keluarga kontemporer, istihsan diterapkan dalam persoalan perceraian melalui pengadilan. Meskipun secara prinsip Islam memberikan hak talak kepada suami, namun untuk melindungi hak-hak istri dan mencegah penyalahgunaan hak talak, banyak negara Muslim menerapkan ketentuan bahwa perceraian harus melalui pengadilan. Ini merupakan bentuk istihsan karena mengecualikan praktik umum talak yang dapat dilakukan suami secara sepihak demi mewujudkan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan (Nasution, 2002).

Dalam bidang medis, istihsan digunakan untuk melegitimasi transplantasi organ dari orang yang baru meninggal. Meskipun secara prinsip tubuh manusia harus dihormati dan tidak boleh dimutilasi, namun dalam kondisi darurat di mana transplantasi organ dapat menyelamatkan nyawa orang lain, praktik ini diperbolehkan berdasarkan istihsan. Pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar (menyelamatkan nyawa) mengalahkan pertimbangan umum tentang penghormatan terhadap jenazah (Hosen, 2004).

## 2. Aplikasi Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah menjadi metode yang sangat relevan dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ada precedent-nya dalam tradisi klasik. Dalam bidang kebijakan publik, maslahah mursalah menjadi landasan bagi pemerintah untuk membuat regulasi demi kemaslahatan umum. Contohnya adalah kebijakan wajib vaksinasi untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Meskipun tidak ada nash yang secara eksplisit mewajibkan vaksinasi, namun berdasarkan prinsip hifz al-nafs (menjaga jiwa) yang merupakan salah satu maqasid syariah, kebijakan ini dapat dilegitimasi melalui maslahah mursalah (Al-Qaradawi, 2007).

Dalam bidang ekonomi digital, maslahah mursalah digunakan untuk menetapkan hukum berbagai transaksi dan model bisnis baru seperti e-commerce, cryptocurrency, dan peer-to-peer lending. Meskipun model-model bisnis ini tidak dikenal dalam tradisi klasik, namun selama memenuhi prinsip-prinsip dasar muamalah seperti transparansi, keadilan, dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan riba, maka dapat diperbolehkan berdasarkan maslahah mursalah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan berbagai fatwa tentang ekonomi digital dengan menggunakan pendekatan maslahah mursalah (DSN-MUI, 2018).

Dalam bidang lingkungan hidup, maslahah mursalah menjadi landasan bagi kebijakan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan prinsip menjaga keberlangsungan kehidupan (istidamah) dan kemaslahatan generasi masa depan, regulasi tentang pengelolaan sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, dan konservasi keanekaragaman hayati dapat dilegitimasi melalui maslahah mursalah meskipun tidak ada nash yang secara eksplisit mengaturnya (Mangunjaya, 2011).

## 3. Aplikasi 'Urf

'Urf memainkan peran penting dalam mengakomodasi keragaman praktik dan tradisi lokal dalam penetapan hukum Islam. Dalam hukum keluarga, 'urf digunakan untuk mengatur berbagai aspek yang terkait dengan tradisi perkawinan seperti mahar, walimah, dan mas kawin. Jumlah dan bentuk mahar yang berbeda-beda di setiap daerah merupakan contoh aplikasi 'urf, di mana hukum Islam memberikan fleksibilitas dengan hanya menetapkan prinsip dasarnya (adanya mahar) tanpa menentukan jumlah atau bentuk spesifiknya (Syarifuddin, 2006).

Dalam bidang ekonomi dan transaksi, 'urf berperan dalam menentukan berbagai aspek kontrak yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh para pihak. Misalnya, dalam jual beli, waktu dan tempat penyerahan barang jika tidak disebutkan dalam kontrak akan mengikuti 'urf yang berlaku di masyarakat setempat. Kaidah fiqhiyah menyatakan "al-ma'ruf 'urfan ka al-masryut syarthan" (yang dikenal secara adat seperti yang disyaratkan secara eksplisit), menunjukkan kekuatan 'urf dalam mengatur aspek-aspek kontraktual (Zarqa, 2004).

Dalam konteks kontemporer, 'urf juga digunakan untuk mengakomodasi praktik-praktik bisnis modern yang telah menjadi kebiasaan umum. Contohnya adalah praktik pemberian diskon, cashback, dan program loyalitas dalam bisnis retail. Meskipun praktik-praktik ini tidak dikenal dalam tradisi klasik, namun karena telah menjadi 'urf dalam dunia bisnis modern dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka dapat diterima sebagai praktik yang sah (Zuhayli, 2002).

## 4. Aplikasi Sadd al-Zari'ah

Sadd al-zari'ah memiliki aplikasi yang luas dalam bidang regulasi dan pencegahan berbagai potensi kerusakan dalam kehidupan kontemporer. Dalam bidang keuangan syariah, prinsip sadd al-zari'ah digunakan untuk melarang praktik-praktik yang berpotensi mengarah kepada riba, meskipun secara formal tidak termasuk riba. Contohnya adalah larangan bay' al-'inah (jual beli kembali) yang meskipun berbentuk jual beli, namun substansinya sama dengan

praktik peminjaman dengan bunga, sehingga dilarang berdasarkan sada al-zari'ah (Syafei, 2001).

Dalam bidang teknologi informasi dan media sosial, sada al-zari'ah dapat digunakan sebagai landasan untuk mengatur konten dan perilaku digital yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Misalnya, regulasi tentang hate speech, cyberbullying, dan penyebaran hoaks dapat dilegitimasi melalui prinsip sada al-zari'ah karena praktik-praktik tersebut dapat mengarah kepada perpecahan sosial, kekerasan, dan berbagai kerusakan lainnya. Meskipun kebebasan berekspresi adalah hak dasar, namun ketika ekspresi tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka dapat dibatasi berdasarkan sada al-zari'ah (Kamali, 2008).

Dalam bidang bioetika, sada al-zari'ah menjadi pertimbangan penting dalam mengatur penelitian dan aplikasi teknologi biologi. Contohnya adalah regulasi tentang kloning manusia dan rekayasa genetik. Meskipun teknologi-teknologi ini dapat memberikan manfaat dalam bidang medis, namun potensi penyalahgunaannya untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan etika dan nilai-nilai kemanusiaan membuat banyak ulama kontemporer berpendapat untuk melarang atau membatasi aplikasinya berdasarkan prinsip sada al-zari'ah (Ghaly, 2010).

### **Integrasi Metode-Metode Ushul Fiqh dalam Kerangka Maqasid Syariah**

#### **1. Maqasid Syariah sebagai Kerangka Filosofis Integratif**

Maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah merupakan kerangka filosofis yang dapat mengintegrasikan berbagai metode ushul fiqh dalam satu kesatuan yang koheren. Al-Syatibi mengidentifikasi lima tujuan utama syariah yang disebut al-kulliyat al-khams atau al-daruriyyat al-khams, yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). Kelima tujuan ini menjadi orientasi utama dalam setiap penetapan hukum Islam (Al-Syatibi, 1997).

Keempat metode ushul fiqh yang dikaji dalam penelitian ini (istihsan, maslahah mursalah, 'urf, dan sada al-zari'ah) semuanya berorientasi pada pencapaian maqasid syariah, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Istihsan berorientasi pada keadilan yang merupakan manifestasi dari maqasid syariah dalam level aplikasi. Maslahah mursalah secara eksplisit menggunakan maqasid sebagai kriteria validitas, di mana suatu kemaslahatan hanya dapat diterima jika sejalan dengan maqasid syariah. 'Urf diterima sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Dan sada al-zari'ah berfungsi melindungi maqasid syariah dari berbagai ancaman dan potensi kerusakan (Auda, 2008).

Integrasi keempat metode dalam kerangka maqasid syariah menghasilkan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam penetapan hukum Islam kontemporer. Setiap metode dapat saling melengkapi dalam merespons kompleksitas persoalan kontemporer. Misalnya, dalam merespons persoalan ekonomi digital, maslahah mursalah dapat digunakan untuk melegitimasi model bisnis baru yang memberikan kemaslahatan, 'urf dapat mengakomodasi praktik-praktik bisnis yang telah menjadi kebiasaan umum, sada al-zari'ah dapat mengantisipasi potensi penyalahgunaan teknologi, dan istihsan dapat memberikan solusi terhadap kasus-kasus khusus yang memerlukan pengecualian dari ketentuan umum (Al-Raysuni, 2014).

#### **2. Framework Integratif dalam Penetapan Hukum Kontemporer**

Berdasarkan analisis terhadap karakteristik dan aplikasi keempat metode ushul fiqh serta orientasinya terhadap maqasid syariah, penelitian ini mengembangkan framework integratif dalam penetapan hukum Islam kontemporer. Framework ini terdiri dari beberapa tahapan yang sistematis:

**Tabel 2. Framework Integratif Penetapan Hukum Islam Kontemporer**

Tahapan	Aktivitas	Metode yang Digunakan	Output
1. Identifikasi Persoalan	Mengidentifikasi dan memahami persoalan hukum kontemporer secara komprehensif	Studi kasus, analisis konteks	Deskripsi lengkap persoalan
2. Penelusuran Nash	Menelusuri apakah ada nash eksplisit (al-Quran dan Hadis) yang mengatur persoalan tersebut	Metode tafsir dan hadis	Nash yang relevan (jika ada)
3. Analisis 'Urf	Menganalisis apakah ada tradisi atau kebiasaan masyarakat yang relevan	'Urf	Identifikasi praktik lokal yang sah
4. Evaluasi Maslahah	Mengidentifikasi kemaslahatan yang hendak dicapai dan kesesuaianya dengan maqasid syariah	Maslahah Mursalah	Orientasi kemaslahatan
5. Antisipasi Risiko	Mengidentifikasi potensi kerusakan atau penyalahgunaan	Sadd al-Zari'ah	Identifikasi risiko dan preventif measures
6. Pertimbangan Keadilan	Menganalisis apakah ketentuan umum perlu dikecualikan demi keadilan substantif	Istihsan	Solusi yang berkeadilan
7. Penetapan Hukum	Menetapkan hukum berdasarkan integrasi semua pertimbangan di atas	Integrasi semua metode	Hukum yang responsif dan adil
8. Evaluasi Maqasid	Memastikan penetapan hukum sejalan dengan maqasid syariah	Analisis maqasid	Validasi final

Framework ini menunjukkan bahwa penetapan hukum Islam kontemporer harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai metode usul fiqh. Setiap metode memberikan kontribusi yang spesifik dalam tahapan tertentu, dan semua tahapan berorientasi pada pencapaian maqasid syariah sebagai tujuan akhir (Kamali, 2008).

### 3. Studi Kasus: Aplikasi Framework Integratif

Untuk mengilustrasikan penerapan framework integratif, berikut disajikan studi kasus tentang penetapan hukum cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam:

**Tahap 1: Identifikasi Persoalan** Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk keamanan transaksi. Bitcoin, Ethereum, dan berbagai cryptocurrency lainnya telah menjadi fenomena global dengan kapitalisasi pasar triliunan dolar. Pertanyaan hukumnya adalah: apakah cryptocurrency halal atau haram dalam perspektif hukum Islam?

**Tahap 2: Penelusuran Nash** Tidak ada nash eksplisit dalam al-Quran dan Hadis yang mengatur tentang cryptocurrency karena teknologi ini baru muncul pada abad ke-21. Oleh karena itu, perlu menggunakan metode ijtihad untuk menetapkan hukumnya (Irfan, 2021).

**Tahap 3: Analisis 'Urf** Cryptocurrency belum menjadi 'urf yang diterima secara luas di masyarakat Muslim. Namun, di beberapa negara Muslim seperti Uni Emirat Arab dan Malaysia, cryptocurrency mulai diterima dan diregulasi. Praktik yang berkembang menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat diterima asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah (Alqahtani, 2022).

**Tahap 4: Evaluasi Maslahah** Cryptocurrency memiliki beberapa manfaat potensial seperti efisiensi transaksi lintas negara, inklusi keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani perbankan konvensional, dan transparansi melalui teknologi blockchain. Manfaat-manfaat ini sejalan dengan maqasid syariah dalam aspek hifz al-mal (menjaga harta). Namun, perlu dipastikan tidak ada unsur gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (spekulasi) (Abu Bakar, 2019).

**Tahap 5: Antisipasi Risiko (Sadd al-Zari'ah)** Cryptocurrency memiliki beberapa risiko: volatilitas harga yang ekstrem, potensi penggunaan untuk aktivitas ilegal, kurangnya regulasi, dan potensi kerugian besar bagi investor. Berdasarkan prinsip saddr al-zari'ah, perlu ada mekanisme untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut, seperti regulasi yang ketat, edukasi investor, dan larangan penggunaan untuk aktivitas yang haram (Meera, 2018).

**Tahap 6: Pertimbangan Keadilan (Istihsan)** Dalam kasus tertentu di mana cryptocurrency digunakan untuk tujuan yang jelas halal (seperti transaksi jual beli normal) dan dengan tingkat volatilitas yang terkelola, berdasarkan istihsan dapat diperbolehkan meskipun terdapat ketidakpastian dalam valuasinya. Pertimbangan keadilan adalah memberikan akses kepada masyarakat terhadap teknologi keuangan baru yang dapat memberikan manfaat (Zaharuddin, 2020).

**Tahap 7: Penetapan Hukum** Berdasarkan integrasi semua pertimbangan di atas, dapat ditetapkan bahwa cryptocurrency pada dasarnya mubah (boleh) dengan syarat: pertama, cryptocurrency yang digunakan memiliki underlying asset atau utility yang jelas, bukan hanya spekulasi murni. Kedua, transaksi cryptocurrency tidak mengandung unsur gharar berlebihan, riba, dan maysir. Ketiga, cryptocurrency tidak digunakan untuk aktivitas yang haram. Keempat, ada regulasi yang jelas untuk melindungi konsumen (Zulkifli, 2019).

**Tahap 8: Evaluasi Maqasid** Penetapan hukum ini sejalan dengan maqasid syariah karena: melindungi harta umat (hifz al-mal) melalui regulasi yang ketat, memberikan kemudahan dalam muamalah sesuai dengan prinsip raf' al-haraj (menghilangkan kesulitan), dan mendorong inovasi yang bermanfaat bagi umat (Laldin, 2018).

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana framework integratif dapat diterapkan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan kontemporer yang kompleks. Setiap metode ushul fiqh memberikan kontribusi yang spesifik dan saling melengkapi dalam menghasilkan penetapan hukum yang komprehensif, responsif, dan tetap berakar pada prinsip-prinsip syariah.

## Tantangan dan Prospek Pengembangan Metodologi Ushul Fiqh Kontemporer

### 1. Tantangan dalam Aplikasi Metode-Metode Ushul Fiqh

Meskipun keempat metode ushul fiqh yang dikaji memiliki potensi besar dalam merespons persoalan kontemporer, terdapat beberapa tantangan dalam aplikasinya. Pertama, subjektivitas dalam penerapan metode-metode tersebut. Istihsan, misalnya, sering dikritik karena dianggap terlalu subjektif dalam menentukan apa yang "lebih baik" dalam kasus tertentu. Maslahah mursalah juga menghadapi tantangan dalam menentukan apa yang benar-benar merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan maqasid syariah (Kamali, 2003).

Kedua, perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang validitas dan ruang lingkup penggunaan metode-metode tersebut. Sementara mazhab Hanafi dan Maliki mengakui istihsan, mazhab Syafi'i cenderung menolaknya. Demikian pula, penggunaan saddr al-zari'ah lebih luas di kalangan mazhab Maliki dan Hanbali dibandingkan dengan mazhab lainnya. Perbedaan pendapat ini dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda untuk kasus yang sama (Hallaq, 1997).

Ketiga, kompleksitas persoalan kontemporer yang sering kali melibatkan aspek teknis yang memerlukan keahlian khusus. Misalnya, untuk menetapkan hukum tentang teknologi blockchain atau artificial intelligence, tidak cukup hanya memahami ushul fiqh, tetapi juga

perlu memahami aspek teknis teknologi tersebut. Hal ini menuntut kolaborasi antara ulama dengan para ahli dalam bidang-bidang teknis (Auda, 2008).

Keempat, tekanan dari berbagai kepentingan, baik politik, ekonomi, maupun sosial, yang dapat mempengaruhi objektif penetapan hukum. Dalam konteks ekonomi syariah, misalnya, kadang-kadang terdapat tekanan dari industri untuk melegitimasi produk-produk tertentu meskipun secara syar'i masih dipertanyakan. Ulama perlu menjaga independensi dan integritas dalam penetapan hukum (Warde, 2010).

## 2. Prospek Pengembangan Metodologi Ushul Fiqh Kontemporer

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat beberapa prospek positif dalam pengembangan metodologi ushul fiqh kontemporer. Pertama, pengembangan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan ushul fiqh dengan berbagai disiplin ilmu modern seperti filsafat hukum, sosiologi hukum, ekonomi, dan sains. Pendekatan interdisipliner ini dapat menghasilkan penetapan hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kompleksitas persoalan kontemporer (Auda, 2008).

Kedua, revitalisasi maqasid syariah sebagai kerangka metodologis yang lebih fleksibel dan aplikatif. Para sarjana kontemporer seperti Jasser Auda telah mengembangkan pendekatan sistem dalam memahami maqasid syariah yang tidak hanya memandang maqasid sebagai tujuan-tujuan tertentu, tetapi juga sebagai sistem nilai yang dinamis dan holistik. Pendekatan ini membuka peluang untuk pengembangan metodologi yang lebih inovatif (Auda, 2008).

Ketiga, penggunaan teknologi informasi dalam pengembangan metodologi ushul fiqh. Database digital tentang fatwa-fatwa kontemporer, sistem pakar berbasis artificial intelligence untuk analisis hukum, dan platform kolaboratif untuk ijтиhad jama'i (kolektif) dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penetapan hukum Islam kontemporer (Brockopp, 2003).

Keempat, penguatan institusi ijтиhad kolektif yang melibatkan para ulama dari berbagai mazhab dan negara untuk membahas persoalan-persoalan kontemporer yang bersifat global. Lembaga-lembaga seperti Islamic Fiqh Academy, International Institute of Islamic Thought, dan berbagai dewan syariah nasional dapat menjadi forum ijтиhad kolektif yang kredibel dan otoritatif (Al-Alwani, 1993).

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap dinamika ushul fiqh dalam penetapan hukum Islam kontemporer, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, keempat metode ushul fiqh yang dikaji (istihsan, maslahah mursalah, 'urf, dan sadd al-zari'ah) memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi dalam penetapan hukum Islam kontemporer. Istihsan berorientasi pada keadilan substantif dalam kasus khusus, maslahah mursalah fokus pada kemaslahatan umum, 'urf mengakomodasi realitas sosial budaya, dan sadd al-zari'ah berfungsi preventif terhadap potensi kerusakan.

Kedua, aplikasi keempat metode tersebut menunjukkan fleksibilitas dan relevansi yang signifikan dalam merespons berbagai persoalan hukum Islam kontemporer, mulai dari ekonomi digital, bioetika, hukum keluarga, hingga kebijakan publik. Setiap metode memberikan kontribusi yang spesifik dalam merespons kompleksitas persoalan kontemporer yang tidak ditemukan precedent-nya dalam tradisi klasik.

Ketiga, integrasi keempat metode dalam kerangka maqasid syariah menghasilkan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam penetapan hukum Islam kontemporer. Maqasid syariah berfungsi sebagai kerangka filosofis yang menyatukan berbagai metode ushul fiqh dalam satu orientasi nilai yang koheren, yaitu pencapaian kemaslahatan umat dan perlindungan terhadap lima tujuan utama syariah (hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-

mal).

Keempat, framework integratif yang dikembangkan dalam penelitian ini menawarkan pendekatan sistematis dalam penetapan hukum Islam kontemporer yang mensinergikan berbagai metode ushul fiqh dalam tahapan-tahapan yang terstruktur. Framework ini dapat menjadi panduan praktis bagi para mujtahid dan lembaga-lembaga fatwa dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer.

Kelima, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti subjektivitas, perbedaan pendapat ulama, kompleksitas persoalan kontemporer, dan tekanan dari berbagai kepentingan, pengembangan metodologi ushul fiqh kontemporer memiliki prospek yang positif melalui pendekatan interdisipliner, revitalisasi maqasid syariah, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan institusi ijtihad kolektif.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal: Pertama, pengembangan lebih lanjut framework integratif yang telah dirumuskan melalui uji coba aplikasi pada berbagai kasus kontemporer spesifik. Kedua, penguatan kapasitas ulama dan lembaga-lembaga fatwa dalam memahami dan menerapkan metode-metode ushul fiqh secara integratif. Ketiga, pengembangan kolaborasi antara ulama dengan para ahli di berbagai bidang dalam penetapan hukum Islam kontemporer. Keempat, penelitian lanjutan tentang aplikasi spesifik keempat metode ushul fiqh dalam berbagai isu kontemporer seperti artificial intelligence, gene editing, cryptocurrency, dan persoalan-persoalan lain yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daftar Pustaka harus ditulis dengan mengacu kepada format APA 7<sup>th</sup>
- Abu Bakar, M. (2019). "Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain." *Journal of Islamic Banking and Finance*, 7(2), 45-58. <https://doi.org/10.15640/jibf.v7n2a5>
- Al-Alwani, T. J. (1993). *Ijtihad*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qarafi, S. A. (1994). *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah*. Jakarta: Robbani Press.
- Alqahtani, F. (2022). "Islamic Finance and Cryptocurrency: A Systematic Literature Review." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(6), 950-970. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2020-0356>
- Al-Raysuni, A. (1992). *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Raysuni, A. (2014). *Maqasid al-Maqasid: The Purposes Behind the Purposes of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Sarakhsy, S. A. (1993). *Usul al-Sarakhsy*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Kairo: Dar Ibn Affan.
- Al-Zuhayli, W. (2006). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Brockopp, J. E. (2003). "Islamic Legal Studies." *Journal of Religious Ethics*, 31(1), 61-83. <https://doi.org/10.1111/1467-9795.00122>
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- Ghaly, M. (2010). "Human Cloning Through the Eyes of Muslim Scholars: The New



- Phenomenon of the Islamic International Religioscientific Institutions." *Zygon*, 45(1), 7-35. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9744.2009.01056.x>
- Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hosen, N. (2004). "Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)." *Journal of Islamic Studies*, 15(2), 147-179. <https://doi.org/10.1093jis/15.2.147>
- Ibn Nujaym, Z. (1999). *Al-Asybah wa al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Irfan, M. (2021). "Cryptocurrency and Islamic Finance: A Comprehensive Analysis." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(3), 88-105. <https://doi.org/10.25272/ijisef.897695>
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Laldin, M. A. (2018). "Islamic Finance and Fintech: Opportunities and Challenges." *Islamic Banking and Finance Review*, 5(1), 1-15.
- Mangunjaya, F. M. (2011). "Developing Environmental Awareness and Conservation through Islamic Teaching." *Journal of Islamic Studies*, 22(1), 36-49. <https://doi.org/10.1093jis/etq067>
- Meera, A. K. M. (2018). "Cryptocurrencies from Islamic Perspectives: The Case of Bitcoin." *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 20(4), 475-492. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nasution, K. (2002). "Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Undang-Undang Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia." Leiden: INIS.
- Opwis, F. (2010). *Maslaha and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century*. Leiden: Brill.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Warde, I. (2010). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Zaharuddin, R. (2020). "Bitcoin dan Cryptocurrency: Analisis Hukum Islam." *Jurnal Syariah*, 28(2), 201-220. <https://doi.org/10.22452/js.vol28no2.1>
- Zarqa, M. A. (2004). "Islamic Jurisprudence and the Modern Economic System." *Islamic Economic Studies*, 11(2), 1-16.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkifli, H. (2019). "Cryptocurrency and Its Shariah Compliance: A Systematic Literature Review." *International Journal of Management and Applied Research*, 6(4), 306-319. <https://doi.org/10.18646/2056.64.19-023>
- Zuhayli, W. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

